

IMPLEMENTASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Joko Susanto^{1*}, Andriyanto²

^{1,2} Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Correspondent email: joko.susanto-2021@pasca.unair.ac.id

Abstrak: Partisipasi perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih menjadi tantangan hingga saat ini. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 yang menjadi pedoman pelaksanaan musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan keluarga rentan lainnya. Atau disingkat Musrena Keren. Publikasi kebijakan publik ini memberikan peluang bagi partisipasi penuh perempuan dan keluarga rentan dalam pengarusutamaan gender (PUG) dan penganggaran responsif gender (ARG) dari tingkat terendah, yaitu di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk merinci secara komprehensif inovasi Musrena Keren di Kabupaten Trenggalek. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data untuk penelitian ini dikumpulkan dari focus group discussion (FGD), wawancara mendalam (in-depth interview) dan desk review (review dokumenter/dokumenter). Hasil penelitian ini adalah: 1. Meningkatkan motivasi dan kesadaran perempuan di tingkat desa dan kabupaten dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan yang responsif gender. 2. Musrena Keren didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, penganggaran yang adil gender, dialog, melawan dominasi, berpihak pada kelompok rentan, non-diskriminasi dan pembangunan inklusif.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Pengarus-utamaan Gender; Anggaran Responsive Gender

Abstract: Women's participation in development planning and budgeting in the Development Planning Consultation (Musrenbang) is still a challenge to date. In response to this, the Trenggalek Regency Government has issued a policy in the form of Regent Regulation Number 01 of 2019 which guides the implementation of deliberations on women, children, disabilities and other vulnerable families. Or abbreviated as Musrena Keren. This public policy publication provides opportunities for the full participation of women and vulnerable families in gender mainstreaming (PUG) and gender-responsive budgeting (ARG) from the lowest level, namely at the village level. This research aims to comprehensively detail the innovation of Musrena Keren in Trenggalek District. Using a qualitative approach, data for this study was collected from focus group discussions (FGDs), in-depth interviews and desk review (documentary review). The results of this research are: 1. Increased motivation and awareness of women at the village and district levels in participating in gender-responsive budgeting and development planning. 2. Musrena Keren is based on the principles of equality, gender-equitable budgeting, dialogue, fighting domination, siding with vulnerable groups, non-discrimination and inclusive development.

Keywords: Public Policy; Gender Mainstreaming; Gender Responsive Budgetin

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan yang strategis mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan.

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada desa sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui regulasi yang mengatur tentang desa. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut desa merupakan subyek hukum dalam pembangunan yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan masyarakat desa lebih diarahkan untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam menetapkan prioritas pembangunan, dan program kegiatan yang berbasis pengembangan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perencanaan yang baik serta dapat mengakomodir seluruh kepentingan lapisan masyarakat

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama-sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka Panjang, menengah dan pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat. Pembangunan mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, Makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan banyak aspek. Diantaranya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan, terutama pada tahap perencanaan. Karena perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan asumsi para pakar pembangunan, bahwa semakin tinggi kepedulian/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendapat tersebut secara rasional dapat diterima karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.

Pembangunan selalu dimulai, dari pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam system perencanaan pembangunan Nasional dikenal adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang di mulai dari di tingkat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Tingkat Nasional. Secara teknis pelaksanaan musrenbang telah dilaksanakan sesuai pedoman yang ada. Akan tetapi output dari sebuah musyawarah perencanaan Pembangunan selama ini dirasa kurang begitu berimbang dalam mengakomodir usulan – usulan dan program kegiatan yang berpihak kepada kesetaraan Gender, kepada kepentingan perempuan, anak, Disabilitas dan keluarga rentan lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya bahwa system perencanaan pembangunan mendekatkan partisipasi masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif. Upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat penting karena akan menentukan partisipasi masyarakat selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian pula sebaliknya perencanaan yang tidak baik dalam arti kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat, akan menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga dengan demikian perlu dicarikan solusi yang bisa diterima oleh masyarakat untuk mewadahi dan mengakomodasi kepentingan Sebagian kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan porsi yang seimbang didalam proses perencanaan pembangunan, agar output dari perencanaan pembangunan bisa lebih sempurna, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat dukungan yang optimal dalam implementasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 terdapat rumusan visi dan misi Kabupaten Trenggalek, salah satunya adalah mewujudkan kemajuan ekonomi inklusif, memiliki sumber daya manusia yang kreatif, dan pembangunan berkelanjutan. Berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan birokrasi dan pelayanan masyarakat.

Dalam mewujudkannya, perlu peran seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas) dan kelompok rentan lainnya. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya mengakomodir partisipasi masyarakat melalui musrenbang saja, melainkan juga Musrena Keren guna memberikan ruang kepada kelompok rentan agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Musrena Keren diyakini menjadi musyawarah Pembangunan yang melibatkan kelompok rentan pertama di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Musrena Keren merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam system musrenbang. Dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Tidak hanya menjadi obyek pembangunan melainkan sebagai subyek dan berpartisipasi aktif dalam merumuskan kegiatan dalam pemenuhan hak-haknya.

Sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan Musrena Keren, Bupati Trenggalek telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas diharapkan dapat memberikan kontribusi. Penelitian, Kontribusi penelitian disini adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk dengan menemukan metode atau masalah baru yang disempurnakan ataupun original. Ada dua jenis kontribusi yang akan disampaikan yaitu Kontribusi Teoritis dan Kontribusi Praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

kontribusi Teoritis

Kontribusi Teoritis adalah kontribusi hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengembangan literatur-literatur terdahulu dengan topik musyawarah perencanaan Pembangunan yang khusus melibatkan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan keluarga rentan lainnya sebagai peserta musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai tingkat Dusun, Desa, sampai ke Tingkat Kabupaten. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu Pengembangan Sumberdaya Manusia terutama yang berhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah, di Tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga kedepannya peneliti selanjutnya bisa mengatasi segala problem atau masalah isu topik dengan lebih efektif dan efisien. Maka secara tidak langsung peneliti bisa memberdayakan metode terbarunya tersebut untuk kepentingan masyarakat, meskipun manfaatnya tidak dirasa secara langsung.

Kontribusi Praktis

Kontribusi Praktis disini merupakan kontribusi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pimpinan, organisasi maupun masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang akan dibuat selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan Musrena Keren dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggambarkan fenomena yang akan diteliti, termasuk identifikasi variabel-variabel di atas. Langkah-langkah penelitian ini meliputi penetapan fokus masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, perumusan hasil penelitian, dan penyusunan rekomendasi. Observasi penelitian ini adalah data/dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan serta wawancara dengan pejabat dari organisasi daerah dalam program sebagai pilot group perencanaan dan penganggaran Kebijakan responsif gender yaitu Sekretariat Daerah, Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Sosial Pemberdayaa perempuan

dan perlindungan anak. Sumber data penelitian ini adalah teknik *purported and snowballing*, yaitu teknik triangulasi (asosiatif), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian dikumpulkan, lebih fokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Data digali antara lain dari peraturan yang berupa peraturan Bupati dan/atau peraturan daerah, dokumen RPJMD, dokumen RKPD, dokumen RPJMDes, Dokumen RKPDdes, dokumen PPRG, foto dan dokumen yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikri Zulfikar (Skripsi, 2013) dari Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Tentang “Partisipasi Kaum Difabel Dalam Pembangunan Desa Inklusi (Studi Kasus Desa Sidorejo Dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo)”

Obyek penelitian ini dilakukan terhadap partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa. Beberapa kalangan yang terlibat diantaranya adalah kaum difabel, Pemerintah Desa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Inklusi yang awalnya digagas oleh SIGAP yang kemudian bekerjasama dengan Desa setempat semakin menjadikan kaum difabel kuat dalam kemandiriannya. Terdapatnya wadah/organisasi untuk berkumpul bagi warga difabel, dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai hal positif yang menunjang kegiatan difabel, semakin meningkatkan partisipasi kaum difabel dari yang awalnya pasif menjadi aktif dalam pembangunan desa inklusif.

Proses tersebut menjadikan hubungan kaum difabel dengan masyarakat menjadi lebih baik, adanya komunikasi, penerimaan dari masyarakat, yang menjadikan program inovasi desa inklusi dapat dijalankan dengan cukup baik. Akses difabel yang berfokus terhadap kesetaraan akses layanan umum (sarana prasarana) menjadi salah satu prioritas pembangunan inklusi yang bersifat fisik. Pemerintah desa Sidorejo dan desa Bumirejo melakukan pembangunan fisik untuk kesetaraan akses layanan untuk kaum difabel.

Pengertian kebijakan publi

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) kebijakan publik ialah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi Kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan Publik sebagai “is whatefer government choose to do or not to do. (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan public adalah mengenai perwujudan “Tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat public semata. Disamping itu keinginan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan public karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menterjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak aspek.

Menurut Affan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan public. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. (2009 :295)

a. Implementasi Kebijakan Model George C Edward III

Salah satu model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III. Model implementasi kebijakan publiknya dinamakan Direct and indirect impact on Implementation.

Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan efektif bila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan dikerjakan, dan mengkomunikasikannya dengan baik, tepat dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi, atau penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam komunikasi terdistorsi di tengah jalan karena melalui beberapa tingkatan birokrasi.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah.
- 2) Sumber Daya. Menurut George C Edward III, indikator Sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :
 - a) Staf. Dibutuhkan staf yang cukup dan mumpuni dibidangnya.
 - b) Informasi. Dalam Implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
 - c) Wewenang, Kewenangan merupakan otoritas dan legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
 - d) Fasilitas, merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya sarana, prasarana maupun pendanaan mustahil suatu kebijakan dapat dilaksanakan.
- 3) Disposisi, adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Apabila kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dicermati adalah :
 - a) Efek disposisi, Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi.
 - b) Melakukan pengaturan birokrasi, pengaturan dan penunjukan staf harus sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan kapabilitasnya.
 - c) Insentif, Pemberian insentif, keuntungan atau biaya mendorong pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
- 4) Struktur Organisasi. Kuatnya Struktur organisasi merupakan salah satu penentu dalam berhasilnya sebuah kebijakan. Dua hal yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi adalah :
 - a) Membuat SOP (standar Operasional Prosedur).
 - b) Melaksanakan fragmentasi, yang bertujuan untuk menyebar tanggung jawab aktifitas program dan kegiatan dalam beberapa Unit Kerja.
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019

Untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya perlu peningkatan akses, manfaat, partisipasi dan control, melalui musyawarah guna mendukung perencanaan pembangunan. Musrena Keren sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 01 tahun 2019 adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan Musrena Keren Kabupaten adalah :

- 1) Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3) Menyelaraskan Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.

PEMBAHASAN

Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2021 – 2026 disebutkan visi “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)” lebih lanjut dituangkan dalam beberapa misi yang akan dicapai khususnya Misi ke Tiga adalah “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)” dengan 3 (tiga) tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data
- b. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
- c. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kesehatan

Dari tiga tujuan tersebut diatas dirumuskan Indikator Kinerja Utama masing masing tujuan sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Trenggalek Periode tahun 2021-2026, maka munculah inovasi Musyawarah Perempuan Anak Disabilitas dan kelompok Rentan lainnya (Musrena Keren) untuk memperkuat Musrenbang yang Reguler (sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2014) selain itu Musrena Keren digarapkan dapat memfasilitasi kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musrena Keren di Kabupaten Trenggalek Sebagai Strategi Pengarusutamaan Gender.

Secara keseluruhan, Musrena Keren Kabupaten Trenggalek dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Pembahasan di tingkat desa dilaksanakan pada saat pemerintah desa menyusun RKPDes. Musrena Keren bertujuan untuk menjadikan Kabupaten yang setara gender. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah menjamin partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam perencanaan pembangunan daerah dari tingkat bawah (Desa). Melalui pelibatan ini, pemerintah akan memberikan masukan tentang aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang dapat diintegrasikan ke dalam program kerja tahunan dan jangka menengah pemerintah untuk mencapai pembangunan menyeluruh. Program kerja yang disusun secara partisipatif akan memastikan intervensi pemerintah melalui kebijakan atau program untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Musrena Keren juga merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam menentukan rencana aksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan juga merupakan forum komunikasi khusus untuk pertukaran, diskusi dan pemenuhan aspirasi, hak-hak perempuan, serta membuka ruang. untuk dialog antara kelompok perempuan dan partai politik lainnya (legislatif dan eksekutif). Musrena Keren dapat dilihat sebagai tindakan positif (usaha khusus sementara) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Trenggalek untuk memastikan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring penganggaran program dalam APBDes dan APBD Kabupaten Trenggalek .

Konsep Pengarus-Utamaan Gender (PUG).

Dalam Inpres No. 9/2000, PUG digariskan sebagai (a) proses untuk mengintegrasikan analisis gender ke dalam program kerja dan semua kegiatan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, dari tahap perencanaan program, dari pelaksanaan program hingga pemantauan program dan evaluasi, dan (b) salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi semua kebijakan, program, proyek dan kegiatan di segala bidang kehidupan dan perkembangan. Dan tujuan dari PUG sendiri adalah untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dari pembangunan.

Konsep Gender Budgeting (Anggaran yang Responsif Gender).

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran yang memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, menguntungkan baik perempuan maupun laki-laki, dan berkontribusi pada upaya menjembatani kesenjangan dalam hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta untuk mencapai kesetaraan dan kesetaraan gender. Dalam menganalisis alokasi anggaran menurut gender, secara umum dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pengeluaran, yaitu (1) alokasi anggaran khusus gender yang ditargetkan, yaitu pengeluaran untuk perempuan atau laki-laki dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka; misalnya: pengalokasian dana kesehatan reproduksi perempuan, pengalokasian dana penyediaan alat kontrasepsi bagi perempuan dan laki-laki, pengalokasian dana untuk penderita kanker prostat, pengalokasian anggaran khitanan massal, (2) pengalokasian dana untuk meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, khususnya pengalokasian modal sebagai alternatif untuk mencapai kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, terutama di pemerintahan atau di bidang pekerjaan lain; misalnya alokasi anggaran untuk pelatihan.

Pelaksanaan Musrena Keren mulai dari Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan kabupaten secara umum sudah dilaksanakan seluruh desa sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2022 penganggaran pelaksanaan Musrena Keren telah dialokasikan dalam APBDes pada 152 Desa se Kabupaten Trenggalek. Progres pelaksanaan Musrena Keren sejak tahun 2019 sampai Dengan Tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Progres pelaksanaan Musrena Keren sejak tahun 2019 sampai Dengan Tahun 2022

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2019	4	10	6,58 % Desa melaksanakan Musrena Keren
2	2020	14	119	78,30% Desa melaksanakan Musrena Keren
3	2021	14	152	100 % Desa melaksanakan Musrena Keren
4	2022	14	152	100 % Desa melaksanakan Musrena Keren

Sumber: Bapedalitbang kabupaten Trenggalek tahun 2022

Data sebagaimana Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Musrena Keren sebagai implementasi peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan penganggaran responsif gender melalui Musrena keren sebagaimana pembahasan di atas menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama sosialisasi sebagai sebuah kebijakan resmi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berkeinginan untuk mempercepat pengarusutamaan gender. Kedua proses pelaksanaan Musrena Keren di Kabupaten Trenggalek yang dipersyaratkan dilakukan di tingkat Desa senantiasa diusahakan dapat terwujud. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, pelaksanaan Musrena Keren sudah dianggarkan dan dilaksanakan secara bertahap di semua desa.

Implementasi /Pelaksanaan Musrena Keren merupakan terobosan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan peran dan partisipasi kaum perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan. Semakin tinggi kepedulian/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.

Diharapkan dalam setiap langkah perencanaan pembangunan untuk selalu dilakukan monitoring evaluasi selama proses kegiatan Musrena Keren sehingga diharapkan terdapat keluaran (output) yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bessette, J.M. (2011). *American Government and Politics, deliberation, democracy and citizenship*, Boston: Suzanne Jeans.
- Debbie Budlender (et.al). (2002). *Gender Budgets Make Cents : Understanding Gender Responsive Budgets*, Commonwealth Secretariat, London.
- Gaffar Affan, (2004). *Politik Indonesia, Transisi Indonesia Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Islamy, Irfan, (2014). *Buku Pokok Materi Kebijakan Publik*, Tangerang, Universitas Terbuka.
- Moleong, Lexy, (2001). *metode penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosada Karya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J, (2017). *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook, Edition 3*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Jakarta, UI Press.
- Nasution M Arifin, (2017). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Medan.
- Nurcholis, H. (2000). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: P.T.Grasindo.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Siregar, M. Ilhamsyah Siregar, dkk, *Studi Anggaran Daerah Berbasis Kebutuhan Kelompok Rentan (Tahun Anggaran 2009 – 2010)*, Logica II – Gerak, 2010.
- Tim Perumus, (2010). *Rancangan Qanun Tata Kelola Pemerintahan Berspektif Gender*, Logica II
- Wrihatnolo, R.R. & Dwijowijoto. (2006). *Managemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wrihatnolo, R., & Riant Nugroho, R. (2006). *Managemen Pembangunan Indonesia; Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta: PT. Alex Media Kompatindo.
-